

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Muamalah berarti peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan itu aman dan tenteram.<sup>1</sup> Salah satu kajian muamalah yang tata cara pelaksanaannya di atur dalam Islam adalah masalah jual beli.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqih Islam disebut dengan *Al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-5, h.2.

2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

Di dalam fiqh muamalah jual beli ada yang di bolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang di larang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ جَابَرَ رَضِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ( )

Artinya: “Dari jabir r.a Rasulullah SAW, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>


2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli dengan muhaqallah, muhaqallah berarti menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah
5. Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
6. Jual beli muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
7. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, Op.cit., h.78

Pada hadis di atas dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Kata berhala tersebut dapat memberi arti benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan seperti gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup.

Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya dan patung serta lukisan tersebut wajib di musnahkan.<sup>4</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 52-54, yaitu:



Artinya: *"(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?", Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya.", Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Al-AnBiyyaa': 52-54).*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Insani, 2014), h.79.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.96.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Maqfirah Pustaka, 2006), h. 326.

Pada ayat diatas menyatakan mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya serta patung-patung itu wajib di musnahkan. Sebagian orang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan yang menyerupai hewan dan manusia di karenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembah, tetapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sesembahan, tetapi tidak lebih dari sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Argumen ini tidak kuat, karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sesembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah, dan jika ingin membuat karya seni buatlah yang tidak di larang Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Dalam menjelaskan berbagai pendapat para ulama seputar masalah gambar, Imam Nawawi berkata, membuat gambar hewan hukumnya sangat di haramkan dan termasuk dosa besar, sebab pelakunya di ancam dengan siksa yang besar, seperti di sebutkan berbagai hadist. Keharamannya dimaksud berlaku baik si pelaku membuatnya untuk hal-hal yang akan di hinakan atau tidak. Dengan kata lain, keharaman membuatnya berlaku untuk seluruh situasi. Alasannya, pada tindakannya tersebut tercermin upaya menyaingi ciptaan Allah. Jadi, tidak di bolehkan membuat gambar hewan baik pada kain, permadani, mata uang perak, mata uang emas, mata

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, Op.cit. h.97.

uang dari bahan lainnya, wadah tempat makan dan minum dinding rumah dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

Adapun membuat gambar pepohonan, pemandangan, kantong pelana unta, dan sebagainya, yaitu yang tidak membuat gambar hewan dan manusia, maka tidak di haramkan.<sup>8</sup>

Gambar makhluk hidup hasil lukisan tangan. Gambar semacam ini haram dengan kesepakatan ulama<sup>9</sup>, Rasulullah SAW bersabda:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : احيوا ما خلقتم !

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya pelukis-pelukis gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti sambil di katakana kepada mereka: Hidupkanlah apa yang kalian buat itu!”.* ( H.R. Muttafaq alaih).<sup>10</sup>

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa orang yang menggambar nanti di hari kiamat akan di tuntutan untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, sedangkan ia tidak akan mampu untuk menghidupkannya.

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, (Jakarta: Gema Insani, 2011) , Cet ke-1, h.230.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Mu’ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terj, (Surabya: Pt. Bina Ilmu, 1994), h. 38.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dalam buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* menjelaskan hadis tentang larangan menggambar (melukis), bahwa Rasulullah SAW bersabda:

: الله عليه و سلم ( ) : بن عبد الله قال :  
يَوْمَ أَقْيَا مَةَ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya: *Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya diantara manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis” ( Riwayat Muslim)<sup>11</sup>.*

Hadis diatas menjelaskan bahwa ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus di musnahkan dan tidak layak di perjual-belian. Maka hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang menggambar ( melukis) telah dilakukan oleh para ulama, sehubungan dengan itu Yusuf Qardhawi dalam bukunya ”*al-Halal wa al- Haram fi al- Islam*” mengatakan gambar dan lukisan seni yang dibuat di lembaran-lembaran seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, atau uang bahwa hukumnya tidak jelas, kecuali kita harus melihat gambar itu sendiri untuk tujuan apa, dimana gambar atau lukisan itu diletakkan, bagaimana diperbuatnya, dan apa tujuan pelukisnya itu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa’I*, terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 695.

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Op.cit.*, h.98-99.

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj; Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu , 2007), h.1.42.

Berdasarkan uraian Yusuf Qardhawi di atas dapat diambil kesimpulan untuk menentukan hukum jual beli suatu gambar (lukisan) haruslah mengetahui tujuan pelukis tersebut, bagaimana diperbuatnya, dan dimana diletakkan gambar atau lukisan itu. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, maka penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MAKHLUK HIDUP**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup?
2. Apa dalil-dalil yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam mengistimbatkan hukum tentang jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup?
3. Analisis fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup?

#### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup
- b. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas penelitian dalam menyelesaikan program sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- b. Sebagai pengembang wawasan serta mengetahui hukum islam dalam bidang Muamalah, khususnya hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup dalam perspektif Fiqh Muamalah
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintah, masyarakat maupun lingkungan rumah, bahkan kampus UIN Suska Riau.

## E. Tinjauan Pustaka



1. Skripsi dengan judul Analisis terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang profesi fotografer menurut fiqh muamalah, Oleh Suswendi Yondra, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tahun 2013.

Gambaran umum isi skripsi diatas yaitu:

Dilatar belakangi karena melihat telah maraknya saat ini studio-studio foto yang menawarkan jasa fotografer dengan beragam bentuknya dikalangan muslimin. Kemudian terdapatnya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan hukum gambar fotografi yang dihasilkan dengan kamera. Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu ilmuan fiqh membolehkan gambar fotografi yang dihasilkan kamera, dan berprofesi sebagai fotografer hukumnya boleh (mubah). Namun, sebagian ulama mengharamkan gambar fotografi.

2. Skripsi dengan judul Tela'ah kualitas hadist tentang larangan menggambar (Tashwir), Oleh Al-Muzakkir, Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Usuluddin, tahun 2008.

Gambaran umum isi skripsi di atas yaitu:

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang cukup panjang bukan hanya dalam kodifikasi dan

penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membuktikan keuniversalan ajaran islam. Islam adalah agama tauhid yang tidak mengakui keberadaan syirik karena bagi islam syirik adalah perbuatan yang menimbulkan perkara yang paling besar. Oleh karena itu syariat islam mengharamkan keberadaan gambar dan patung yang merupakan jembatan pembuka penyembahan berhala, didalam sunnah nabi ditemukan sejumlah celaan terhadap keberadaan lukisan atau patung beserta pelukis atau pemahatnya.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, maka di ketahui bahwa pembahasan tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup menurut fatwa Yusuf Al-Qardhawi menurut perspektif fiqh muamalah belum ada yang melakukan penelitian.

## F. Metode Penelitian

1. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang mengkaji tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.
2. Sumber Data
  - a. Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung. Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab "*Halal wa Haram fi Islam*" karangan Yusuf Qardhawi.

- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif penulis untuk mempelajari pemikiran Yusuf Qhardawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk serta menela'ah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisi data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif

Sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subjek. Metode penulisan

gunakan terutama pada pendapat, dasar hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.

b. Metode Conten Analisis

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisa terhadap apa yang diteliti. Metode penulis gunakan untuk menganalisa pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup.

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Deduktif, Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu metode ini akan mengungkapkan serta mengetengahkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kemudian data-data tersebut di interpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menganalisa semua data yang telah terkumpul untuk dikumpul kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berkaitan tentang biografi Yusuf Qardhawi, yang meliputi riwayat hidup, pekerjaan, karya-karya, corak pemikiran, dan guru-guru Yusuf Qardhawi.

BAB III : Tinjauan umum tentang jual beli, yang meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum tentang jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli. Tinjauan umum tentang lukisan, yang meliputi pengertian lukisan, bentuk-bentuk lukisan, hukum jual beli lukisan menurut ulama dan hikmah larangan menggambar berbentuk makhluk hidup dalam Islam

BAB IV : Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.